



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN**

Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)  
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398,  
Email. [rsudpainan@ymail.com](mailto:rsudpainan@ymail.com)



**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. M.ZEIN PAINAN**  
**NOMOR : 800 /02.04.5.06/RSUD-SK// 2019**

**TENTANG**  
**PENETAPAN DAN PROSEDUR PELAPORAN HASIL**  
**NILAI KRITIS LABORATORIUM**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu laboratorium perlu penetapan dan prosedur pelaporan hasil nilai kritis laboratorium
  - b. Bahwa prosedur melaporkan hasil laboratorium yang kritis perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD dr. M.Zein Painan
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Painan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 298 Tahun 2008 Tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 Tentang Rekam Medis
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658 Tahun 2009 tentang Jejaring laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi New-Emerging dan Re-Emerging
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 Tahun 2010 Tentang Laboratorium Klinik
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Keputusan Menteri tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Susunan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

### MEMUTUSKAN


#### MENETAPKAN :

- Kesatu** : Penetapan dan Prosedur Pelaporan Hasil Nilai Kritis Laboratorium
- Kedua** : Pelaporan hasil laboratorium yang kritis merupakan bagian dari risiko terkait keselamatan pasien. Nilai kritis adalah hasil laboratorium secara signifikan di luar batas nilai normal yang mengindikasikan risiko tinggi atau kondisi yang mengancam kehidupan pasien
- Ketiga** : Nilai kritis ditetapkan kisarannya oleh pihak laboratorium dan disetujui oleh semua dokter penanggung jawab pasien (DPJP)
- Keempat** : Nilai kritis dilaporkan oleh petugas laboratorium kepada petugas ruangan (rawat inap), petugas poli (rawat jalan), atau dokter jaga (IGD).
- Kelima** : Petugas yang menerima laporan nilai kritis langsung menulis di rekam medis saat menerima laporan dan kemudian disampaikan ke DPJP dalam waktu < 30 menit untuk ditindaklanjuti

Ditetapkan di : PAINAN

pada tanggal, 4 Januari 2019

**DIREKTUR,**



**Dr. H. SUTARMAN, MM**